



**BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 59 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, diperlukan suatu sistem jaringan pendayagunaan bersama Peraturan Perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan dalam pengembangan sistem informasi hukum di Kabupaten Lampung Tengah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu adanya pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Lampung Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah;
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Lampung Tengah yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat kepada pemakai informasi hukum;
6. Dokumen Hukum adalah produk hukum berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum penelitian hukum, pengkajian hukum, Naskah Akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan;
7. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum;
8. Sistem Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat Siskum, adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan;
9. Sistem Informasi Hukum Mandiri adalah suatu sistem untuk mengelola pengolahan data peraturan perundang-undangan dalam satu unit komputer;
10. Program Aplikasi adalah program otomasi dengan menggunakan media komputer yang dapat mempermudah penemuan cepat, tepat, dan akurat serta memperringkas penyimpanan dan penyajian data peraturan perundang-undangan;

11. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi hukum.
12. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melaksanakan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
13. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum yang berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati/Walikota dan Peraturan DPRD dan berbentuk Keputusan, meliputi Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengembangan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kabupaten Lampung Tengah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. Menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu melalui sistem informasi hukum dengan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan instansi Pemerintah Daerah;
- b. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. Meningkatkan pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, tepat dan akurat kepada publik/pemakai informasi hukum; dan
- d. Meningkatkan penyebaran dan pemahaman pengetahuan hukum melalui sosialisasi produk hukum.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Pengelola JDIH Pemerintah Daerah berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan bertindak sebagai pusat JDIH daerah;
- (2) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melakukan pengelolaan JDIH meliputi :

- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum dan informasi hukum lainnya;
- b. Penataan Sistem Informasi Hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Pengelola JDIH bertugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh Pemerintahan Daerah.

Pasal 7

Pengelola JDIH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH Kabupaten Lampung Tengah;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan Jaringan Dokumentasi JDIH Kabupaten Lampung Tengah;
- d. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH Kabupaten Lampung Tengah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
- e. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusi pengelola JDIH di daerah;
- f. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIHN.

Pasal 8

- (1) Pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan produk hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a meliputi antara lain :
 - a. TAP MPR;
 - b. Undang-undang Republik Indonesia;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia;
 - d. Peraturan Presiden;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri;
 - f. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri;
 - g. Keputusan Menteri Dalam Negeri;
 - h. Peraturan Daerah Propinsi;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
 - j. Peraturan Bupati Lampung Tengah;

- k. Peraturan Bersama Bupati/Walikota;
1 Informasi hukum lainnya.
- (2) Penyebarluasan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati.
- (3) Informasi Hukum lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf meliputi antara lain :
 - a. Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. MoU/Nota Kesepakatan/Kerjasama Antar Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Rancangan Produk Hukum Daerah;
 - d. Surat Edaran Bupati; dan
 - e. Artikel hukum.

Pasal 9

- (1) Pengelola JDIH paling sedikit setiap 1 (satu) minggu sekali melakukan updating data Peraturan Daerah dan Informasi Hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk disebarluaskan dan diupload melalui website JDIH masing-masing.
- (2) Penyebarluasan Informasi dan Upload melalui website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan konsekuensi dan pengklarifikasian informasi.

Pasal 10

Pengelola JDIH paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan soft copy Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD ke Pengelola JDIH Propinsi dan Pusat JDIHN.

Pasal 11

- (1) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b antara lain melalui:
 - a. Sistem katalog;
 - b. Sistem mandiri/stand alone; dan
 - c. Sistem internet/website.
- (2) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi :
 - a. Jenis;
 - b. Nomor;
 - c. Tanggal;
 - d. Judul;
 - e. Sumber; dan

- f Status peraturan perundang-undangan ke dalam satu komputer.
- (3) Penataan Sistem Informasi hukum melalui sistem mandiri/stand alone sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelola melalui sistem aplikasi data base peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam suatu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
 - (4) Penataan Sistem Informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola melalui website.
 - (5) Penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan daerah.

Pasal 12

Pemohon informasi dapat mengunduh/download produk hukum dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) melalui wibesite JDIH Kabupaten Lampung Tengah.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan JDIH Kabupaten;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana JDIH Kabupaten;
 - c. Pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH Kabupaten secara berkala dengan JDIH Propinsi;
 - d. Monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH Kabupaten.

Pasal 14

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan berkenaan dengan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Tengah atau lain-lain

pendapatan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 25 Agustus 2017

BUPATI LAMPUNG TENGAH




MUSTAFA

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 25 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**




ADI ERLANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 59



**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 60 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN TATA NASKAH DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**



**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
BAGIAN ORGANISASI
TAHUN 2017**